



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jln. Rhyangkara No. 01 Telp. (0373) 21496 DOMPU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
NOMOR : 500 / 07 / LSM - UKS / KPPT / 2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL ORGANISASI SOSIAL / LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT (LSM) USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL (UKS)
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2009

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Meminbang

- a. Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat adalah mengikut sertakan organisasi sosial masyarakat didalam usaha - usaha kesejahteraan sosial;
- b. Bahwa kenyataan Organisasi Sosial / LSM - UKS merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk berperan serta dalam usaha - usaha kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat bersama Pemerintah sehingga perlu diberdayakan melalui pembinaan, koordinasi dan perlu diberikan legalisasi sesuai dengan tingkat kemampuan dari Organisasi Sosial / LSM - UKS yang bersangkutan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu tentang Pemberian Ijin Operasional Sosial / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Usaha Kesejahteraan Masyarakat (UKS) Kabupaten Dompu Tahun 2005.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah TK. II dalam Wilayah Daerah - Daerah TK. I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2. Undang - Undang Nomor 06 Tahun 1974 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
- 3. Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 40 / HUK / KEP / X / 1980 tentang Organisasi Sosial;
- 7. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Sosial RI Nomor 78 Tahun 1993 Nomor : 39 / HUK / 1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor : 684 / MENKES - KESOS / SK / VII / 2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten / Kota;
- 9. Instruksi dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

Memperhatikan

: Panduan Umum Penyelenggaraan Organisasi Sosial / Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial. Direktur Peningkatan Peran kelembagaan Sosial Masyarakat dan Kemitraan, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Depertemen Sosial RI Tahun 2003.

9

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Kepada Organisasi Sosial / LSM - UKS sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Sosial / LSM tersebut wajib melaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
KETIGA : Setiap perubahan Program kerja dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan Kepada Bupati Dompu, melalui Kantor Kesejahteraan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu.
KEEMPAT : Masa berlaku keputusan ini dinyatakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Organisasi Sosial / LSM yang bersangkutan diwajibkan memperbaharui permohonan pendaftarannya kembali apabila masa waktu yang ditentukan telah berakhir.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dompu,

Pada tanggal : 11 Agustus 2009

An. Bupati Dompu

Kepala Kantor

Pelayanan Perijinan Terpadu

Kabupaten Dompu



[Signature]

Dra. Hj. Sri Suzana

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19640828 199103 2 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Ketua DRRD Kabupaten Dompu;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Dompu;
5. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Nusa Tenggara Barat;
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Dompu;
7. Kepala Badan / Dinas / Instansi terkait Se - Kabupaten Dompu;
8. Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Dompu;
9. Camat, Kepala Desa / Lurah Se - Kabupaten Dompu;
10. Masing - Masing Yayasan / LSM yang bersangkutan;
11. Pertinggal.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jl. Laksamana No. 6 Telp. (0370) 833040, 641435
MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : Kw.19.1/2/ 367/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditetukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang syarat – syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :
- a. Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta tanggal 4 Januari 2010.
 - b. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu tanggal 14 Januari 2012 Nomor : Kd.19.5/4/PP.00/66/2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A T A R A M
Pada Tanggal : 12 Juni 2012

An. Kepala
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA BARAT



H. J. LAJUSSAYUTHY, SS, M. Pd
NIP. 196812311991031018

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu;
6. Kepala MTs yang bersangkutan
7. Ketua Pokjawas Pendaids MTs/MA Kabupaten Dompu;
8. Ketua KKM Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan.